

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai adat dan kebudayaan yang beraneka ragam, ini dibuktikan melalui sensus Badan Pusat Statistika yang menyebutkan adanya 1.340 kelompok suku bangsa dengan 2.500 jenis bahasa serta kekayaan warisan budaya di Indonesia yang memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing.¹ Banyaknya budaya yang dimiliki oleh masyarakat baik ekspresi budaya tradisional maupun pengetahuan tradisional merupakan karya cipta masyarakat Indonesia yang perlu adanya perlindungan dari negara. Adapun perlindungan tersebut mencakup pemanfaatan, pengembangan, penjagaan, pelestarian, dan pemeliharaan yang wajib ada campur tangan dari pemerintah serta masyarakat yang berjalan secara bersinergi.²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memiliki peranan dalam hal memajukan dan meningkatkan kebudayaan nasional sebagai investasi guna membangun masa depan serta menciptakan peradaban bangsa seperti yang dicita-citakan.³ Keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki tiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan dan jati diri bangsa yang memerlukan perhatian khusus dalam pemajuannya, hal ini mengindikasikan kebudayaan Indonesia perlu mendapat upaya perlindungan, pengembangan, pendayagunaan serta pemanfaatan agar terwujud masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi serta berkepribadian secara kebudayaan.

Dengan adanya Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi kebudayaan tersebut, khususnya diatur dalam Pasal 38 yang menjelaskan “ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat”.⁴ Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional dengan cara melakukan pendataan terhadap segala bentuk ekspresi budaya tradisional memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya sesuai dengan Pasal 39 Undang - Undang Hak Cipta.

¹ Radio Edukasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Keberagaman Budaya Indonesia dalam Semangat Nasionalisme <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3432/keberagaman-budaya-indonesia-dalam-semangat-nasionalisme.html> diakses pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 13.45 WIB.

² Sigit Nugroho, 2017, *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Jurnal Society, Volume 5 Nomor 1, hlm. 88.

³ Abdul Atsar, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Law Reform, Volume 13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 287.

⁴ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kekayaan intelektual ialah suatu hak yang didapatkan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap karya yang diciptakan dari pihak yang menggunakan dan memanfaatkan secara tidak sah. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kepemilikan yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individual. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disebut KIK, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang menjelaskan bahwa KIK di dalamnya berupa ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis.⁵ Sedangkan kekayaan intelektual individual meliputi hak cipta dan hak milik industri (paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman).

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) mendefinisikan “Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi”. Dengan kata lain, ekspresi budaya tradisional mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang dijaga dan dilestarikan bersama oleh anggotanya secara turun-temurun. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai warisan budaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat. Meskipun tidak selalu relevan dengan budaya modern, EBT tetap menjadi aset berharga yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang menjadi identitas sosial suatu masyarakat.⁶

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang kepemilikannya bersifat komunal atau dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok masyarakat merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang termasuk dalam objek perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Salah satu contoh konkret dari EBT tersebut dapat ditemukan di Dusun Borong Rappo, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, melalui tradisi Upacara Adat Pattakkang yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. EBT tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam bentuk perlindungan hukum untuk menjaga eksistensinya di masyarakat dan terhindar dari klaim atau plagiarisme oleh pihak asing. Ekspresi budaya tradisional tersebut keberadaannya dipegang secara komunal dan turun menurun atau lintas generasi sehingga menjadi sebuah identitas budaya bersama oleh masyarakat setempat.

Ekspresi budaya tradisional mengandung beberapa nilai seperti nilai ekonomi, nilai spiritualitas, dan nilai komunitas. Ekspresi budaya tradisional adalah istilah yang dipakai oleh WIPO (*World International Property Organization*) dalam berbagai forum internasional. Pemaknaan ekspresi budaya tradisional yang dikemukakan oleh WIPO tersebut ditujukan agar memberi batasan terhadap suatu karya budaya yang memiliki sifat tradisional dan dimiliki oleh suatu masyarakat

⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

⁶ Miranda Risang Ayu, et.al., 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT Alumni, hlm. 5.

tradisional sebagai karya intelektual yang asalnya juga dari kebudayaan milik masyarakat tradisional itu sendiri.⁷

Berbeda dengan segmen hukum kekayaan intelektual yang lain yang bersifat kepemilikan eksklusif dan dimiliki oleh personal, ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah atau suatu negara yang memilikinya atau bersifat komunal. Ekspresi budaya tradisional menjadi yang paling lemah untuk dilindungi karena kesadaran dari masyarakat dan peran pemerintah yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga banyak terdapat kasus klaim memperagakan tanpa izin atas aset tersebut oleh pihak yang bukan pemilik seharusnya, maka dari itu sangat penting untuk menganalisis terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut.⁸

Berdasarkan hasil pra penelitian, ditemukan bahwa tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Sokkolia belum terinventarisasi dalam sistem Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ataupun data dari pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dimaksud belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit menegaskan kewajiban negara untuk melakukan inventarisasi terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal. Mengingat hal tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi ciri-ciri khas dari tradisi masyarakat Desa Sokkolia dan membandingkannya dengan kriteria yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah tradisi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi oleh negara atau tidak.

Terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Gowa, penulis melihat ada beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya terkait dengan perlindungan hukum akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi terkait pentingnya perlindungan tersebut sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap budaya asli mereka.

Adapun kasus klaim kepemilikan terhadap ekspresi budaya tradisional, seperti yang terjadi pada Tari Pendet, Batik, Wayang, I La Galigo menunjukkan urgensi perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional khususnya Upacara Adat Pattakkang. Perlindungan hukum yang komprehensif diperlukan untuk mencegah komersialisasi yang tidak adil dan memastikan bahwa masyarakat

⁷ Julinda Idriaty, 2015, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 1.

⁸ Purnama Hadi Kusuma, et.al., 2022, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4 Nomor 4, hlm. 108.

Gowa sebagai pemegang warisan budaya ini memperoleh keuntungan yang layak.

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan yang menyatakan bahwa mereka sangat senang jika masyarakat melaporkan terkait dengan tradisi di desanya, sehingga dapat di data terlebih dahulu lalu dikaji bersama-sama jika memenuhi aspek dari objek pemajuan kebudayaan karena di Kabupaten Gowa sangat beragam tradisi yang dilaksanakan sehingga perlu diinventarisi.⁹

Sedangkan hasil pra penelitian di Desa Sokkolia bersama beberapa warga menyatakan jika adat tersebut telah dilaksanakan secara turun-temurun, yang mana setiap 9 Tahun atau 7 Tahun sekali adat tersebut dilaksanakan. Masyarakat akan bersama-sama menjalankan tradisi tersebut dengan membangun rumah adat tradisional terlebih dahulu lalu melaksanakan segala tradisi di sana. Mereka juga bersedia jika tradisi yang dilaksanakannya dicatatkan di kekayaan intelektual komunal melihat adat tersebut yang telah dilestarikan sudah sangat lama.¹⁰

Dengan demikian, Ketidadaan inventarisasi yang komprehensif terhadap tradisi adat dapat memicu serangkaian permasalahan hukum, terutama ketika beririsan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan apabila menyangkut dengan perlindungan yang seharusnya ada dalam sebuah kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dikemukakan rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Upacara Adat Pattakkang memenuhi karakteristik ekspresi budaya tradisional dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam memberikan perlindungan hukum Upacara Adat Pattakkang sebagai ekspresi budaya tradisional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari usulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjabarkan konsep Upacara Adat Pattakkang memenuhi ciri ekspresi budaya tradisional sesuai dalam konsep hak kekayaan intelektual; serta
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam memberikan perlindungan hukum Upacara Adat Pattakkang sebagai ekspresi budaya tradisional.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ikbal, S.Sos., M.Si, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, pada Tanggal 11 November 2024

¹⁰ Wawancara dengan masyarakat Desa Sokkolia, Dusun Borong Rappo, Kecamatan Bontomarannu, pada Tanggal 13 November 2024.

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai rujukan baik secara teoritis maupun secara praktis, bahwa:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum hak kekayaan intelektual khususnya komunal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta sumbangsih dalam proses penyempurnaan hukum nasional, yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai banyaknya ekspresi budaya tradisional di setiap daerah di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan penelitian yang dianggap memiliki kesamaan dengan usulan penelitian penulis, ditemukan beberapa publikasi ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan topik bahasan dalam penelitian ini, adapun publikasi sebagaimana dimaksud di antaranya:

1. Karisma Maulana Yusuf pada Tahun 2020

Nama Penulis	Karisma Maulana Yusuf	
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya Jalawastu Kabupaten Brebes	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? 2. Bagaimana bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam melestarikan upacara adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu ?	1. Bagaimana konsep Upacara Adat Pattakkang memenuhi ciri ekspresi budaya tradisional dalam hak kekayaan intelektual? 2. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam memberikan perlindungan hukum Upacara Adat Pattakkang sebagai ekspresi budaya tradisional?
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris

Hasil & Pembahasan	Penulis berkesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelestarian upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes adalah dengan melakukan inventarisasi terhadap upacara Ngasa, yang didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan Bentuk upaya pelestarian upacara adat Ngasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diantaranya dengan melaksanakan revitalisasi terhadap tempat ataupun fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat Ngasa	Penulis berkesimpulan bahwa Upacara Adat Pattakkang memenuhi ciri dari hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam Pasal 6 PP 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Akan tetapi, karena ketidaktahuan dari pemerintah daerah mengakibatkan belum terwujudnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Kabupaten Gowa, khususnya tradisi Upacara Adat Pattakkang.
--------------------	---	--

2. Abdhan Rahman Ainun Aly pada Tahun 2023.

Nama Penulis	Abdhan Rahman Ainun Aly	
Judul Tulisan	Pengaturan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Ditinjau Dari Tunis Model Law On Copyright For Developing Countries	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penulis mempertanyakan mengenai bentuk pengaturan atas Ekspresi Budaya Tradisional akibat adanya peraturan pemerintah yang baru disahkan pada Tahun 2022. Tidak hanya itu, peneliti ingin memfokuskan kepada	1. Bagaimana konsep Upacara Adat Pattakkang memenuhi ciri ekspresi budaya tradisional dalam hak kekayaan intelektual?

	pembahasan dalam pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional saat ini yang selanjutnya ditinjau dengan menggunakan norma-norma dalam konvensi internasional yakni TRIPs serta model hukum berupa Tunis Model Law	2. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam memberikan perlindungan hukum Upacara Adat Pattakkang sebagai ekspresi budaya tradisional?
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan	Penulis menjabarkan secara materiil mengenai bagaimana bentuk pengaturan dari PP KIK yang disahkan pada Tahun 2022, yang mana dalam kesimpulannya PP tersebut telah mengatur secara khusus KIK yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam UUHC, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat komunitas asal terkait dan terdapat ketentuan untuk upaya perlindungan dengan cara inventarisasi	Penulis berkesimpulan bahwa Upacara Adat Pattakkang memenuhi ciri dari hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam Pasal 6 PP 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Akan tetapi, karena ketidaktahuan dari pemerintah daerah mengakibatkan belum terwujudnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang ada di Kabupaten Gowa, khususnya tradisi Upacara Adat Pattakkang

E. Landasan Teori/Konseptual

A. Teori Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Berbicara mengenai kepemilikan kekayaan intelektual maka secara umum dapat disimpulkan memiliki prinsip yakni siapapun yang menghasilkan suatu karya cipta maka akan mendapatkan “kepemilikan” secara alami, pengorbanan tersebutlah yang melatar belakangi bentuk kepemilikan dan perlindungannya. Munculnya kekayaan intelektual sebagai bagian dari *privat rights*, mendapat pengaruh yang cukup besar dari John Locke dan Hegel, yang merupakan tokoh filsuf hukum alam yang cukup terkenal.

John Locke yang dikenal pemikirannya dalam negara yang menganut *Common Law System*, mengajarkan tentang konsep kepemilikan yang sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia melalui pernyataannya "*life, liberty, dan property*". John Locke berpendapat bahwa kepemilikan seseorang terhadap suatu benda yang dihasilkan dari intelektual mereka sendiri sudah ada secara alamiah sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik benda tak berwujud, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.¹¹

Pengorbanan yang dimaksud menurut John Locke tidak dilihat secara harfiah saja sebagai justifikasi hak milik. Sesuatu yang dihasilkan melalui aktivitas seseorang seringkali memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat, dari situlah dasar pemberian penghargaan yang dimaksudkan. Meski demikian, Locke tidak setuju terhadap kepemilikan yang berlebihan atas segala sesuatu. Karena hal tersebut justru merugikan kepentingan orang lain yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam yang menjadi aliran pandangan ini.¹²

Konsep pengorbanan dalam kepemilikan dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi aktif seseorang terhadap suatu hasil atau karya. Aktivitas seseorang yang menghasilkan sesuatu memiliki nilai sosial, dan nilai inilah yang menjadi dasar legitimasi terhadap hak milik. Artinya, hak milik timbul bukan hanya karena kepemilikan fisik, tetapi karena adanya kerja dan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepemilikan kekayaan intelektual komunal juga merupakan *Common Property* artinya Kekayaan intelektual komunal dimiliki secara bersama-sama suatu kelompok komunitas masyarakat tradisional secara kolektif secara turun temurun yang tidak terpisahkan, dan bukan dimiliki oleh individu. Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh masyarakat tempat dimana Kekayaan intelektual komunal tersebut lahir dan berkembang menjadi salah satu perekonomian bagi masyarakat tradisional, itu artinya pengaturan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut dilakukan oleh para pengemban Kekayaan intelektual komunal tersebut.¹³

Oleh karena itu, kepemilikan komunal merujuk pada adanya hak yang dapat dinikmati oleh banyak orang atau kelompok masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional yang merupakan pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungannya. pengaturan dan pengelolaan idealnya dilakukan oleh masyarakat pengemban sendiri karena mereka yang memahami nilai, makna serta fungsi sosial dari kekayaan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

¹¹ Syafrinaldi, 2002, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al Mawarid edisi IX, Jurnal of Islamic law, Volume 9, hlm. 6.

¹² Basuki Antariksa, 2020, "Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi *Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*". Jakarta: JDIH Kemenparekraf.

¹³ Zainul Daulay, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas Pengetahuan Obat Masyarakat Asli Mentawai dan Sabah Malaysia)*, Disertasi, Makassar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011, hal. 153

Hal ini mengimplikasikan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal harus berbasis pada prinsip partisipasi dan penghormatan terhadap otonomi budaya, bukan semata-mata melalui pendekatan legal formal yang terpusat atau individualistik. Dengan demikian, keadilan dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal dapat terwujud jika masyarakat adat diberi ruang untuk mengatur dan menjaga warisan mereka sesuai dengan norma dan struktur sosial yang mereka anut dan juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Meskipun prinsip dasar Locke tetap relevan, perlu ada penyesuaian dalam penerapannya untuk menyeimbangkan antara hak individu atas karya mereka dan hak komunal dalam mengakses informasi dan mendorong inovasi. Secara keseluruhan, perlindungan HKI tidak hanya memberikan penghargaan kepada individu saja melainkan juga kelompok atas karya mereka, sehingga HKI berperan penting dalam mendorong inovasi, menyebarkan pengetahuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

B. Teori Pelindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan hak mutlak setiap warga negara, sebab dalam kehidupan bermasyarakat manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Hak-hak dasar yang harus dilindungi itu merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Hal ini senada dengan pendapat Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁵

Philipus M. Hadjon juga mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif yang diberikan terhadap subjek hukum dengan tujuan memberikan suatu rasa aman, damai, tertib, dan pasti dalam kehidupan sehari-hari subjek hukum. Bahwa perlindungan hukum yang preventif (bersifat pencegahan) bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, sedangkan perlindungan represif (penanggulangan) yang bertujuan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yaitu berupa pelanggaran hak atas hak kekayaan intelektual komunal, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Sadjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 55.

¹⁶ Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 29.

Indonesia telah melakukan segala bentuk perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sehingga negara telah menjalankan fungsi hukum yang sesungguhnya yakni untuk melindungi rakyat dari segala tindakan yang merugikan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun penguasa. Perlindungan hukum yang sesuai di Indonesia saat ini adalah dengan perlindungan preventif dan represif. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan yang ditawarkan oleh Philipus M. Hadjon. Dengan kombinasi upaya preventif dan represif, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan budaya Indonesia agar tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman.

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga perlu dilakukan, sebab masyarakat Adat selalu dalam posisi yang lemah. Kendati hukum adat diakui di negara ini namun ketika berhadapan dengan hukum negara dan itu bertentangan maka yang berlaku pastilah hukum negara. Perlindungan ini juga perlu dilakukan untuk mencegah tindakan *misappropriation* (pemanfaatan tidak wajar) yang sering kali terjadi. Mengingat lemahnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang sebagian besar lahir dari masyarakat adat, dan belum adanya aturan yang jelas yang melindunginya maka perlu adanya perlindungan yang lebih memihak.

Fitzgerald juga menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷ Tentunya dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa yang menjadi otoritas tertinggi sangat diperlukan perannya dalam memberikan perlindungan. Jika suatu pemerintahan telah memberikan sebuah perlindungan maka pemerintah tersebut telah menjalankan fungsi negara sebagai negara hukum yang memiliki tujuan memberikan kemanfaatan, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warga negaranya

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penegakan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup rakyat sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Begitu pula Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Individual dan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang secara inklusif harus diberikan oleh negara yang melabeli dirinya sebagai 'Negara Hukum'. Label tersebut terletak pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan kekayaan intelektual komunal tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau suatu komunitas. Hak

¹⁷ Satjipto Raharjo, Op.Cit, hlm.54.

kekayaan intelektual komunal sebagai suatu sistem Perlindungan hukum juga mempunyai dua jenis Perlindungan sebagaimana yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, Hak kekayaan intelektual komunal mengenal adanya sistem pendaftaran yang cenderung kepada Perlindungan hukum secara preventif dan Perlindungan secara represif melalui peradilan.

Perlindungan hak kekayaan intelektual komunal pada dasarnya dibangun atas asumsi dasar bahwa suatu ciptaan atau penemuan merupakan hasil daya olah pikir dan olah kreativitas manusia yang tidak sedikit mengeluarkan pengorbanan, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan atas satu karya yang telah dihasilkannya, mengingat karya tersebut juga bermanfaat bagi kehidupan manusia sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Hukum juga memberikan Perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia dan kelompoknya. Kepemilikan komunal yang diuraikan diatas menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi aset masyarakat Desa Soddolia yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan Perlindungan agar tidak diklaim ataupun dikomersialisasikan oleh masyarakat dari wilayah lain ataupun pihak asing. Dibutuhkan peran negara untuk menghadirkan Perlindungan khusus. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa kepastian hukum yang sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yaitu berupa hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat pemilik KIK.

Teori Perlindungan hukum ini berguna untuk menjelaskan bagaimana upaya dan bentuk Perlindungan hukum masyarakat Kabupaten Gowa terhadap KIK Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adatnya. Oleh karenanya, teori Perlindungan hukum ini relevan untuk menjadi pisau analisis untuk menganalisis kedua permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

F. Kerangka Pikir

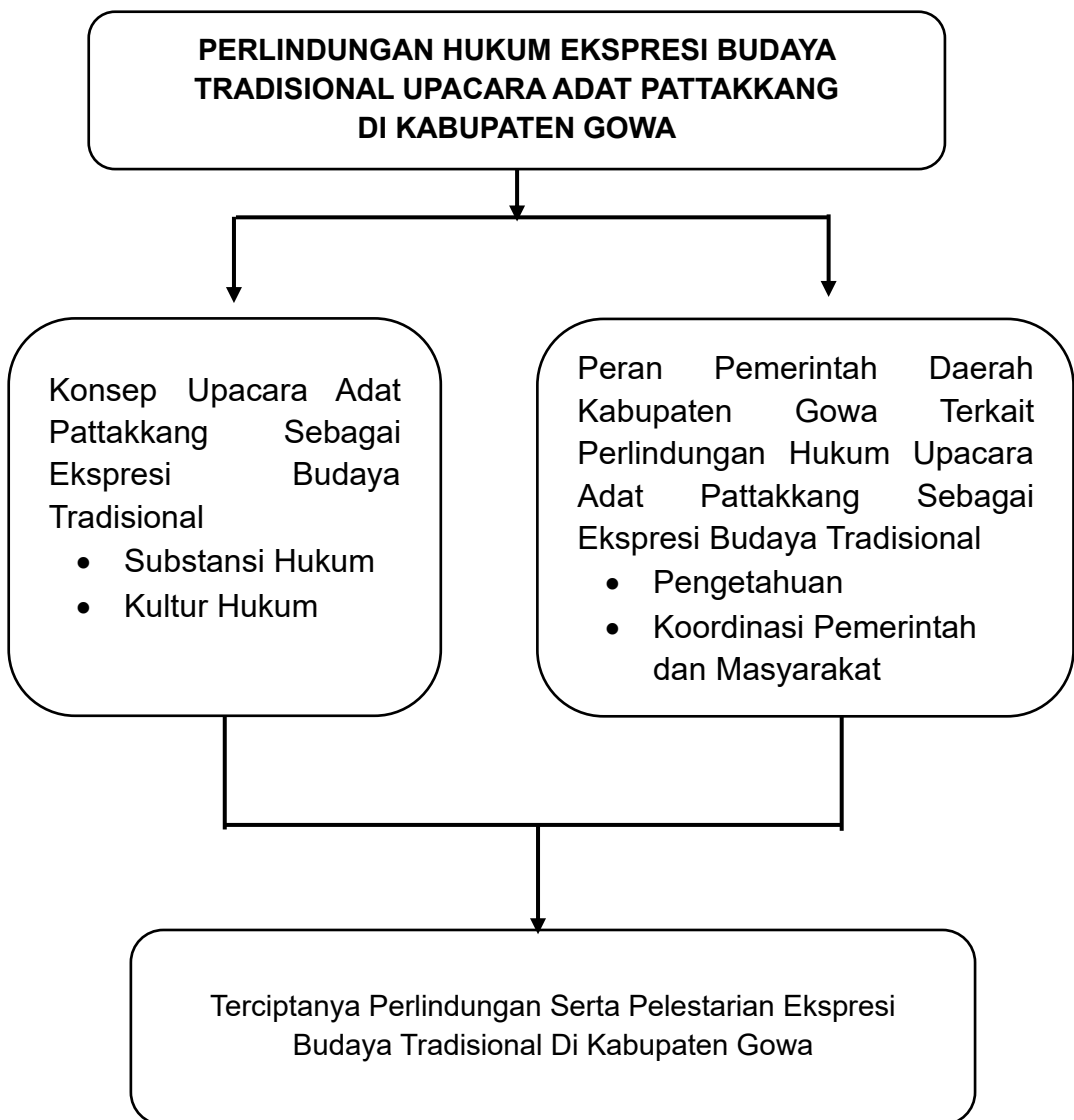
Kerangka penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang dikaji, yaitu perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional upacara adat Pattakkang di Kabupaten Gowa serta peran pemerintah daerah dan masyarakat khususnya Desa Soddolia dalam menjaga pelestarian tradisi tersebut agar terdapat dan memiliki nilai ekonomi sebagai potensi ekspresi budaya tradisional. Mengingat ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk karya cipta yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dalam masyarakat tertentu, sehingga perlu mendapat perlindungan.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional ini sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap identitas dan ciri khas dari suatu daerah yang merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan mendapatkan perlindungan hukum setelah terdaftar sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT), maka akan mencegah EBT tersebut dari penyalahgunaan, komersialisasi warisan budaya yang tidak pantas dan klaim kebudayaan oleh negara asing maupun pihak asing. Oleh karena itu, perlu dianalisis terlebih dahulu terkait dengan ciri dari upacara

adat Pattakkang agar dapat diklasifikasi ke dalam kekayaan intelektual komunal sehingga dapat diinventarisasi dengan baik.

Selain perlindungan hukum, peran dari pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendata dan memfasilitasi, mengatur dan melindungi kebudayaan tersebut. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga berperan dalam mengenalkan, mengembangkan dan mempromosikan budaya tersebut agar dikenal khalayak umum. Sementara itu, masyarakat pemegang ekspresi budaya tradisional juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji ciri ekspresi budaya pada daerah tersebut agar dapat diklasifikasikan, dan diinventaris serta mendapat perlindungan hukum dan juga melihat peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam melestarikan, melindungi, mendata budaya-budaya yang terdapat di Kabupaten Gowa.

BAGAN KERANGKA BERPIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian empiris yang mana penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian dengan melihat penerapan peraturan-peraturan hukum dalam praktiknya di kehidupan masyarakat.¹⁸

Penelitian empiris mengharuskan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang hal-hal yang ada dibalik diberlakukannya suatu Peraturan Perundang-Undangan, seperti peran pemerintah daerah dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa dengan alasan daerah ekspresi budaya tradisional dan instansi pemerintah yang dibutuhkan relevan dengan penelitian ini, maka lokasi penelitian ini disesuaikan untuk memastikan kebenaran data yang ingin diketahui. Peneliti menetapkan lokasi penelitian yang berkedudukan di Dusun Borong Rappo, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Dusun Borong Rappo, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁰ Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan ialah pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih narasumber yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang merupakan sampel adalah Ketua adat masyarakat Desa Sokkolia, Kepala Desa, Kepala Dusun Desa Sokkolia, 12 (dua belas) Tokoh Masyarakat serta Kepala Bagian Kebudayaan dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 12.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum, cet-14*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

²⁰ Ibid.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang mana hasil wawancara ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti
2. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hak cipta.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.²¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung dalam hal ini Desa Sokkolia sebagai pihak terkait dengan permasalahan perlindungan ekspresi budaya tradisional upacara adat Pattakkang. untuk memperoleh dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan *indepth interview* (*interview* secara mendalam) kepada narasumber secara lisan dan terstruktur.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), terutama mengkaji bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain.

F. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam

²¹ *Ibid.*, hlm. 184

bentuk narasi. Penelitian ini melakukan kegiatan wawancara dan dilanjutkan dengan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan di bidang KI khususnya mengenai Hak Cipta.